



PENETAPAN
No. 320/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

WAGINEM, Tempat tanggal lahir, Tempel Sari, 17-09-1978, Nomor Induk Kependudukan 6372065709780001, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Perum Graha Citra Megah Blok B No. 49 RT/RW. 040/011 Kel. Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru ;
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 17 Desember 2018, dengan Nomor 320/Pdt.P/2018/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama :
 - a. Nama Ayah : **WAGIMIN** ;
 - b. Nama Ibu : **PAWUH** ;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 14.349/PM/CS-KTB/VI/87 tertanggal 16 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Kotabaru, semula

tertulis :

Tempat Lahir : Desa Gunung Sari Kab. Kotabaru Kal-Sel

Tanggal Lahir : 09

Bulan Lahir : JULI

Akan melakukan perubahan Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir

pada Akta Kelahiran, menjadi :

Tempat Lahir : TEMPEL SARI

Tanggal Lahir : 17

Bulan Lahir : SEPTEMBER

Karena sesuai dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan

Kartu Keluarga (KK) Pemohon.

3. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Tempat Lahir Tanggal Lahir dan Bulan Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin / penetapan.

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk perubahan Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 14.349/PM/CS-KTB/VI/87 tertanggal 16 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Kotabaru, semula

tertulis:

Tempat Lahir : DESA GUNUNG SARI KAB. KOTABARU KAL.SEL

Tanggal Lahir : 09

Bulan Lahir : JULI

menjadi :

Tempat Lahir : TEMPEL SARI

Tanggal Lahir : 17

Bulan Lahir : SEPTEMBER

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta

Kelahiran Pemohon Nomor 14.349/PM/CS-KTB/VI/87 tertanggal 16 Juni

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 untuk perubahan Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon

ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372065709780001 atas nama **WAGINEM**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 7 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda P- 1
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372033006110005 dengan kepala keluarga atas nama **JAILANI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 5-12-2018, yang selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 14.349/PM/CS-KTB/VI/87, atas nama **WAGINEM**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Kotabaru, tanggal 16 Juni 1987, yang selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan atas nama **WAGINEM**, No. CE 007210 / 12015101101 NIM 820488566 yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka, tanggal 23 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda P - 4

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 136/41/III/2001 Seri RG atas nama JAILANI dan WAGINEM, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten

Kotabaru tanggal 12 Maret 2001, yang selanjutnya diberi tanda P- 5

6. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/455/Disdukcapil tanggal 10 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda P – 6

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SAODAH :

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama **WAGINEM**, mau memohon perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang keliru karena terdapat kesalahan Tempat Lahir anak (Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Graha Citra Megah BlokNo 49 RT. 040 RW. 011, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon saat lahir diberi nama WAGINEM, lahir di TEMPEL SARI bukan di Desa Gunung Sari, tanggal 17 September 1987, dari ibu PAWUH dan bapak WAGIMIN ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan JAILANI pada tanggal 12 Maret 2001;
- Bahwa Pemohon mau merubah tempat lahir sesuai dengan senyatanya dimana pemohon dilahirkan yakni di Tempel Sari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kesalahan tersebut terjadi namun baru diketahui oleh Pemohon saat akan melakukan verifikasi pada data kepegawaian di kantor ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. RIKA ROVIANTY, S.Pd :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena merupakan rekan kerja saksi di tempat kerja ;
- Bahwa pemohon bernama **WAGINEM**, mau memohon perubahan Tempat Lahir, Tanggal serta Bulan pada Akta Kelahiran Pemohon yang keliru ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Graha Citra Megah Blok No 49 RT. 040 RW. 011, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon lahir di Tempel Sari tanggal 17 September 1987 dari bapak bernama WAGIMIN, sedangkan ibu bernama PAWUH ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan pada akta kelahiran pemohon dimana Tempat Lahir Pemohon tidak sesuai dengan tempat lahir sebenarnya Pemohon sehingga mau dirubah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kesalahan tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Tempat Lahir, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis DESA GUNUNG SARI dirubah menjadi TEMPEL SARI, dan yang sebelumnya tertulis 9 Juli 1987 dirubah menjadi 17 September 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Perum Graha Citra Megah BlokNo 49 RT. 040 RW. 011, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan Tempat Lahir, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SAODAH dan saksi RIKA NOVIANTY, S.Pd yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon semenjak lahir sampai dengan sekarang diberi nama WAGINEM lahir dari suami isteri bernama WAGIMIN dan PAWUH lahir di Tempel

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari tanggal 17 September 1987 sebagaimana ljasah Pemohon serta dokumen identitas Pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama Pemohon dalam akta kelahirannya telah terdapat kesalahan Tempat Lahir, tanggal serta bulan lahir Pemohon, dimana kesalahan tersebut diakui oleh saksi-saksi namun kapan dan karena apa kesalahan tersebut terjadi tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 6 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitumnya ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPdata, Pasal 14 KUHPdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon WAGINEM dengan Nomor 14.349/PM/CS-KTB/VI/87 tanggal 16 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru yang semula tertulis :

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : **DESA GUNUNG SARI KAB. KOTABARU KAL.SEL**

Tanggal Lahir : **9**

Bulan Lahir : **JULI**

menjadi :

Tempat Lahir : **TEMPEL SARI**

Tanggal Lahir : **17**

Bulan Lahir : **SEPTEMBER**

Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 14.349/PM/CS-KTB/VI/87 tanggal 16 Juni 1987 atas nama **WAGINEM** tersebut atas perubahan Tempat Lahir, Tanggal dan Bulan Lahir anak (Pemohon) ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 27 DESEMBER 2018 oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh MULYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYADI, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP :	Rp. 70.000,00
Redaksi :	Rp. 5.000,00
Meterai :	Rp. 6.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)